



SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELEUNG

Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleung Dua, Kec. Pineleung 95661

Kab. Minahasa Sulawesi Utara

Telp/Fax (0431-835790)

Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: <https://stfsp.ac.id>

FORMULIR

Kode/No :

Tanggal : 5 September 2023

DAFTAR TILIK

Revisi : 0

Halaman :

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Hari, Tanggal : Selasa, 5 September 2023

Pukul : 10.00

Prodi : Ilmu filsafat

Auditee :

Auditor :

a. Ketua :

b. Anggota :

c. Anggota :

DAFTAR TILIK PENILAIAN PEMBELAJARAN

No.	Referensi (Standar Mutu: Penilaian Pembelajaran)	Pertanyaan	Cek List	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	KS	KTS/ OB	Catatan Khusus (Faktor Penghambat / Pendukung Keberhasilan)	Auditee
1	Ketua STFSP dalam kerja sama dengan Kaprodi berkewajiban untuk memastikan tersedianya kebijakan dan pedoman kriteria penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan transparansi serta objektivitas penilaian.	Apakah terdapat dokumen tertulis kebijakan dan pedoman penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa STFSP?	√	Hal ini termuat dalam Statuta dan Pedoman Prodi	√			Ketua, KPS
		Apakah dokumen kriteria penilaian terdiri dari unsur-unsur berikut: prinsip penilaian, teknik dan instrumen, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, pelaporan, dan kelulusan mahasiswa?	√	Kriteria tersebut termuat dalam statuta	√			Ketua, KPS
2	Wakil Ketua Bidang Akademik bersama dengan Kaprodi berkewajiban memastikan bahwa setiap dosen menerapkan kriteria penilaian	Apakah terdapat data/dokumentasi hasil survei kepuasan mahasiswa atas kinerja/penilaian dosen	√	Memperhatikan apa yang menjadi hasil evaluasi	√			Waket 1, KPS, Dosen

No.	Referensi (Standar Mutu: Penilaian Pembelajaran)	Pertanyaan	Cek List	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	KS	KTS/ OB	Catatan Khusus (Faktor Penghambat / Pendukung Keberhasilan)	Auditee
	berdasarkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparansi.	pada setiap akhir semester?						
3	Wakil Ketua Bidang Akademik bersama dengan Kaprodi berkewajiban memastikan bahwa setiap dosen pengampu atau tim dosen pengampu melakukan penilaian proses dan hasil pengajaran dengan menggunakan salah satu teknik penilaian yang sesuai, seperti observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, atau angket.	Apakah terdapat dokumen kebijakan dan pedoman penilaian hasil belajar mahasiswa yang memuat prosedur dan teknik penilaian?	√			√	Masih termuat dalam statuta	Waket 1, KPS
		Apakah terdapat dokumen RPS yang mencantumkan teknik penilaian untuk setiap mata kuliah?	√	Dokumen RPS dari setiap pengampu matakuliah	√			Waket 1, KPS
		Apakah terdapat bukti otentik karya mahasiswa yang dinilai oleh dosen dan data hasil penilaian terhadap mahasiswa?	√	Lewat daftar nilai seperti termuat dalam portal	√			Dosen

No.	Referensi (Standar Mutu: Penilaian Pembelajaran)	Pertanyaan	Cek List	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	KS	KTS/ OB	Catatan Khusus (Faktor Penghambat / Pendukung Keberhasilan)	Auditee
4	Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kaprodi berkewajiban untuk memastikan bahwa penilaian proses dan hasil pengajaran dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mencakup sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan khusus.	Apakah terdapat bukti otentik penilaian dosen/tim dosen?	√			√	Belum pernah dibuat	Waket 1, KPS
		Apakah terdapat bukti otentik data/dokumentasi penilaian mahasiswa untuk setiap aspek (S, PP, KU, KK)?						KPS
5	Setiap dosen pengampu atau tim dosen pengampu berkewajiban untuk membuat pelaporan penilaian keberhasilan mahasiswa dalam menempuh satu mata kuliah dengan kisaran: a. huruf A setara dengan nilai 8 s/d 10, berkategori sangat baik;	Apakah terdapat bukti tertulis pelaporan hasil penilaian keberhasilan mahasiswa setiap akhir semester?	√	Lewat Laporan Hasil Studi	√			Dosen

No.	Referensi (Standar Mutu: Penilaian Pembelajaran)	Pertanyaan	Cek List	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	KS	KTS/ OB	Catatan Khusus (Faktor Penghambat / Pendukung Keberhasilan)	Auditee
	b. huruf B setara dengan 6.75 s/d 7,99, berkategori baik; c. huruf C setara dengan 5,75 s/d 6.74, berkategori cukup; d. huruf D setara dengan 4,75 s/d 5,74, berkategori kurang; huruf D setara dengan 0 s/d 4,74, berkategori sangat kurang.							
6	Kaprodi berkewajiban untuk menyampaikan hasil penilaian kepada pimpinan STFSP dalam rapat dosen STFSP, dan sesudah itu mengumumkan kepada mahasiswa/i setelah berakhirnya semester yang berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran.	Apakah terdapat dokumen rekapitulasi hasil penilaian mahasiswa untuk setiap mata kuliah semester yang berjalan, yang dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS)?	√	Diambil dari system akademik	√			KPS

No.	Referensi (Standar Mutu: Penilaian Pembelajaran)	Pertanyaan	Cek List	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	KS	KTS/ OB	Catatan Khusus (Faktor Penghambat / Pendukung Keberhasilan)	Auditee
		Apakah terdapat hasil penilaian dalam Informasi Akademik e-campuz untuk dilihat oleh masing-masing mahasiswa?	√	Setiap mahasiswa mempunyai akun masing-masing	√			KPS
7	Setiap dosen wajib melakukan penilaian pembelajaran dengan prosedur yang jelas, yang mencakup perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, pemberian nilai akhir, dan perbaikan nilai atau remedial.	Apakah terdapat bukti tugas dikumpulkan tepat waktu dan tidak ada lagi mahasiswa yang terlambat atau tidak memasukkan tugas?	√	Pengumpulan lewat portal, googleclass atau secara manual		√	Masih ada keterlambatan dalam pengumpulan	Dosen
		Apakah terdapat bukti tugas dibuat sesuai dengan instruksi dan prosedur, dan mahasiswa mendapatkan nilai yang baik dalam tugas mata kuliah?	√			√	Tidak ada laporan dari pengampu mata kuliah	Dosen

No.	Referensi (Standar Mutu: Penilaian Pembelajaran)	Pertanyaan	Cek List	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	KS	KTS/ OB	Catatan Khusus (Faktor Penghambat / Pendukung Keberhasilan)	Auditee
		Apakah terdapat bukti hasil pekerjaan dikembalikan kepada mahasiswa dan dapat direvisi?	√	Mahasiswa mendapatkan kembali hasil kerja	√			Dosen
8	Wakil Ketua Bidang Akademik bersama dengan Kaprodi berkewajiban memastikan bahwa mahasiswa/i STFSP dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar sebanyak 156 sks untuk Prodi Ilmu Filsafat dan 154 sks untuk Prodi Teologi serta memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).	Apakah terdapat bukti otentik berupa Kartu Hasil Studi mahasiswa yang dinyatakan lulus?	√	Setiap mahasiswa mendapatkan KHS	√			KPS
		Apakah terdapat dokumen yang membuktikan bahwa setiap akhir semester, 100 % mahasiswa yang dinyatakan lulus memiliki IPK di atas 2,75 dengan beban kuliah yang dicapai sebanyak 156 sks untuk Prodi Ilmu Filsafat dan 154 sks untuk Prodi Teologi?	√			√	Tidak dibuat secara tertulis	KPS

No.	Referensi (Standar Mutu: Penilaian Pembelajaran)	Pertanyaan	Cek List	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	KS	KTS/ OB	Catatan Khusus (Faktor Penghambat / Pendukung Keberhasilan)	Auditee
9	Ketua STFSP berkewajiban untuk memberikan ijazah, gelar S.Fil dan surat keterangan pendamping ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus.	Apakah terdapat bukti bahwa tersedia Ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus?	√	Selalu dibuat dan diarsipkan	√			Ketua
		Apakah terdapat bukti terlaksananya acara wisuda kelulusan mahasiswa setahun sekali?	√	Didokumentasikan dan didaftarkan di LLDIKTI	√			Ketua